

TAARUD AL-ADILLAH DALAM MUKHTALIF AL-HADIS MENURUT MUHAMMAD HASHIM KAMALI

Subehan Khalik

Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar
Subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id

Mujadid Sigit Aliah

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Mujaddid_Ansari@gmail.co.id

Abstract

This study describes the thoughts of the Afghan-born Muhammad Hashim Kamali about mukhtalif al-hadith. The purpose of this study is to reveal in depth the thoughts of Kamali and to elaborate the study of mukhtalif al-hadith while comparing it with the thoughts of other scholars. Literature study became the main method of this research and resulted in the finding that Kamali's theory of mukhtalif al-hadith was colored by his educational background as a law graduate. Kamali traces the direct intersection between the theory of the study of the settlement of the arguments that intersect in the study of hadith by using the theoretical approach of ushul fiqh. Of course, these findings reveal that there is a close relationship between the study of ushul and the study of hadith.

Keywords: *mukhtalif al-hadith; ushul study; taarud al-adillah; hadith*

Abstrak

Penelitian ini mengurai pemikiran tokoh Muhammad Hashim Kamali kelahiran Afganistan tentang *mukhtalif al-hadis*. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap secara mendalam pemikiran Kamali dan mengelaborasi kajian *mukhtalif al-hadis* seraya membandingkannya dengan pemikiran ulama lainnya. Studi kepustakaan menjadi metode utama penelitian ini dan menghasilkan temuan bahwa teori Kamali tentang *mukhtalif al-hadis* banyak diwarnai oleh latar belakang pendidikannya sebagai sarjana hukum. Kamali menjejakkan persinggungan langsung antara teori kajian penyelesaian dalil yang bersinggungan dalam kajian hadis dengan menggunakan teori pendekatan dari *ushul fikih*. Tentusaja, temuan ini mengungkap bahwa terdapat hubungan erat antara kajian *ushul* dengan kajian hadis.

Kata Kunci: *mukhtalif al-hadis; studi ushul; daarud al-adillah; hadis*

Pendahuluan

A. Fakta Lapangan

Salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam adalah perbedaan dalam memahami hadis, atau perbedaan dari hadis itu sendiri, mulai dari perbedaan dalam kualitas kesahihan hadis, perbedaan memahami, atau adanya hadis-hadis yang tampak bertentangan. Hadis-hadis yang tampak bertentangan sejak zaman dahulu telah melahirkan beberapa pandangan terhadap hadis, baik posisi hadis sebagai sumber ajaran Islam hingga terkait kualitas metodologi periwayatan hadis yang dianggap tidak kuat. Pertentangan yang tampak pada hadis, juga akan berdampak pada hasil-hasil hukum yang dikeluarkan dari hadis-hadis yang tampak bertentangan sehingga menjadi penting untuk membahas bagaimana metodologi menyelesaikan pertentangan. Muhammad Hahsim Kamali sebagai seorang sarjana muslim yang memiliki konsep khusus pada kajian hukum Islam juga memberikan pandangannya terkait pertentangan tersebut di dalam karya-karyanya.

B. Fakta Literatur

Berikut beberapa penulis yang telah membahas karya pemikiran Muhammad Hashim Kamali seperti:

1. Salman Abdullah Rahmad, "Pemikiran Muhammad Hashim Kamali dalam "Principle of Islamic Jurisprudence" dalam jurnal *Falah: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 2 (2), 236-246, 2017.
2. N Wahidah, "Pemikiran Hukum Muhammad Hashim Kamali" dalam Jurnal al-Banjari Vol 6 No. 11, 2007.
3. MN Nor Asimah, *Pandangan Muhammad Hashim Kamali terhadap Buku Punishment In Islamic Law*, Akademi Pengajian Islam University Malaya, Kuala Lumpur, 2018.
4. Adis Duderija, "Islamic law Reform and Maqasid al-Shari'ah in the Thought of Mohammad Hashim Kamali" dalam Adis Duderija (ed) *Maqashid al-Shari'ah and Contemporary Reformist Muslim Thought* (New York: Palgrave Macmillan, 2014)
5. David L. Jhonson, *Evolving Muslim Theologies of Justice Jamal al-Banna, Muhammad Hashim Kamali, and Khaled Abou El Fadl* (USM, 2014).
6. Tauseef Ahmad Parray, *Book Review "Tajdid, Islah, and Civilizational Renewal in Islam" Muhammad Hashim Kamali*. "The American Journal of Islam and Society 37: 3-4 144-148, 2020.
7. Jabal M. Buaben, *Book Review "The Middle Path of Moderation in Islam – The Qur'anic Perspective of Wasathiyah*. ICR Journal 8 (3), 444-446, 2017.

Dari semua tulisan yang membicarakan Muhammad Hashim Kamali, semuanya berkuat pada pemikiran Muhammad Hashim Kamali di bidang hukum Islam dan belum ada sama sekali yang melihat bagaimana pemikiran Muhammad Hashim Kamali di bidang hadis.

Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk mengisis ruang kosong penelitian terhadap tokoh Muhammad Hashim Kamali khususnya untuk mengeksplorasi bagaimana pandangan Muhammad Hashim Kamali yang dikenal sebagai seorang yang pakar dan konsen terhadap kajian hukum Islam dalam melihat pertentangan dalam hadis (*conflict in hadithi*) dan bagaimana bangunan konseptual metodologis dari *mukhtalif al-hadis* dalam pandangan Muhammad Hashim Kamali.

Hipotesis

Tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa Muhammad Hashim Kamali yang memiliki kecenderungan kepada kajian hukum Islam. Latar belakang keserjanaan dalam hukum Islam akan mempengaruhi pembahasan Kamali dalam diskursus *mukhtalif al-hadis* sebab kajian ini sangat dekat, bahkan berimpit. Ilmu hadis dan usul al-fikih merupakan rumpun ilmu yang membahas masalah *ta'arud al-adillah*. Itu sebabnya, kuat dugaan jika pemikiran Kamali akan cenderung pada kajian usul fikih ketika membahas *mukhtalif al-hadis*.

Methodology

Sebagai sebuah tulisan yang akan mengkaji bagaimana pemikiran seorang tokoh maka tentunya pembacaan terhadap karya yang relevan dengan variabel yang akan didiskusikan menjadi sumber primer dalam hal ini adalah karya Muhammad Hashim Kamali yang berjudul *A Textbook of Hadith Studie: Authenticity, Compilation, Classification, and Criticism of Hadith*. Selain itu, berdasarkan asumsi awal yang dijelaskan di atas maka menjadi penting juga untuk menganalisis bagaimana diskursus *ta'arud al-adillah* menurut Muhammad Hashim Kamali dalam buku *Princiople of Islamic Jurisprudence*.

Setelah melakukan eksplorasi terhadap pemikiran Muhammad Hashim Kamali di dalam dua buku tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap keduanya untuk membangun sebuah konstruk metodologis yang lebih rinci terhadap kajian *Muhtalif al-hadis* dalam pandangan Muhammad Hashim Kamali.

Temuan dan Diskusi

A. Biografi Muhammad Hashim Kamali

Muhammad Hashim Kamali lahir pada tanggal 7 february 1944 di Laipur, Nangarhar, Afghanistan. Ia menerima gelar sarjana hukum dan ilmu politik dari Universitas Kabul pada tahun 1965 dan gelar masternya di bidag hukum (hukum perbandingan) dan gelar doktor dari Universitas London pada tahun 1972. Sebagian besar karir mengajarnya dihabiskan di McGill (Montreal, Kanada) dan Universitas Islam Internationa (Kuala Lumpur). Dia sangat aktif di beberapa komite dan memimpin beberapa organisasi. Muhammad Hashim Kamali adalah pendiri dan CEO International Insititute of Advanced Islamic Studies, Malaysia, dan memimpin redaksi jurnal *Islam and Civilization renewal* yang dimulai terbit tahun 2008.¹

¹Adis Duderija, "Islamic law Reform and Maqasid al-Shari'ah in the Thought of Mohammad Hashim Kamali" dalam Adis Duderija (ed) *Maqashid al-Shari'ah and Contemporary Reformist Muslim Thought* (New York: Palgrave Macmillan, 2014), h. 14.

Professor di International Institute of Advance Islamic Studies (IAIS) Malaysia dari 1985 hingga 2004. Dari tahun 2004 hingga 2006 ia adalah Dekan International Institute of Islamic Thought and Civilization. Muhammad Hashim Kamali menerima penghargaan internasional Raja Abdullah II bin Husein pada tahun 2010 atas kontribusi intelektual dan akademisnya dalam melayani Islam dan Muslim serta menerima penghargaan *Book of the Year Prize* oleh Presiden Republik Islam Iran yakni Hassan Rouhani.² Demikian pula penghargaan yang ia terima yakni *Isma'il al-Faruqi Award* di bidang *Academic Excellence* sebanyak dua kali, pada tahun 1995 dan 1997, dan ia terdaftar sebagai orang yang menduduki peranan penting di dunia (*Who's Who in the World*)³

Muhammad Hashim Kamali juga berkhidmat di Lembaga Penasihat Antarbangsa, sebanyak 13 (tiga belas) jurnal akademik yang diterbitkan di Malaysia, Amerika Serikat, Kanada, Kuwait, India, Australia, dan Pakistan juga sebagai perunding Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeai pembaharuan Perlembagaan di Afganistan, Maladewa, dan Iraq; dan kini penasihat PBB mengeai perlembagaan baru untuk Somalia.⁴

Karya-karyanya di antaranya

1. Principle of Islamic Jurisprudence (Islamic Texts Society, 1991)
2. Shari'ah Law: An Introduction (Simon and Schuster, 2008)
3. Fundamental of Expression in Islam (Jurnal Fundamental Rights and Liberties in Islam, 1997)
4. Freedom, Equality and Justice in Islam (Islamic Texts Society, 2022)
5. Islamic Comercial Law: An Analysis of Future and Option (Islamic Texts Society, 2000)
6. The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasathiyah (Oxford University Press, 2015)
7. Maqasid al-Shari'ah Made Simple (International Institute of Islamic Thought, 2008)
8. The Dignity of Man: An Islamic Perspective (Fundamental Rights and Liberties in Islam, 2002)
9. Maqashid Shari'ah: The Objectives of Islamic Law (Jurnal Islamic Studies, 1999)
10. Law in Afganistan: A Study of The Constitutions, Matrimonial Law dan The Judiciary (Brill, 1985)
11. Islamic Law in Malaysia: issues and Developments (Ilmiah Publisher, 2000)
12. A Textbook of Hadith Studies: Authenticity, Compilation, Classification, and Criticism of Hadith (Kube Publishing Ltd, 2014)
13. Hadith methodology (Usul al-Hadith): Authenticity, Compilation, Classification and Criticism of Hadith (Ilmiah Publisher Sdn. Bhd, 2002)

²Satara Sadeghi, "Significant Event and Developments: Interview with Professor Mohammad Hashim Kamali on Temporary Islamic Issue", *Journal ICR*, Vol. 8. No. 4 , h. 555.

³Nurwahidah, "Pemikiran Hukum menurut Muhammad Hashim Kamali". *Al-Banjari*. Vol. 6, No. 11, Januari 2007, h. 41.

⁴Nor Asimah, "Pandangan Mohammad Hashim Kamali terhadap Hudud dalam Buku *Punishment in Islamic Law*. Akademi Pengajian Islam, Univerisity Malaya, Kuala Lumpur, 2018, h. 43.

14. An Introduction to Shari'ah (IBFIM, 2006)
15. Law and Society: The Interplay of Revelation and Reason in the Shariah (Jurnal The Oxford History of Islam, 1999)
16. Methodological Issue in Islamic Jurisprudence (Brill, Jurnal Arab Law Quarterly, 1996)
17. A Shariah Analysis of Issues in Islamic Leasing (Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics 20 (1), 2007)
18. The Halal Industry from a Shari'ah Perspective (ICR Journal 1 (4), 595-612, 2010)
19. Bersama KS Nathan, Islam in Southeast Asia: Political, Social, and Strategic Challenges for the 21st Century (Institute of Southeast Asia Studies, 2005)
20. Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures (American Journal of Islam and Society 13 (2), 1996)
21. Reading the Signs (Romanian Language): A Qur'anic Perspective on Thinking (IIIT, 2021)
22. Diversity and Pluralism: A Qur'anic Perspective (ICR Journal, 2009)
23. Environmental Care in Islam: A Qur'anic Perspective (2010)

Ada ratusan tulisan Muhammad Hashim Kamali baik berupa buku khususnya berupa artikel jurnal, mayoritas adalah tulisan dalam bidang kajian syariah. Sedangkan pada tulisan bidang al-Qur'an setidaknya ada tiga, adapun dalam bidang kajian hadis secara khusus hanya ada dua.

B. Mukhtalif al-hadis menurut ulama hadis

Kata *mukhtalif* merupakan bentuk isim fail dari kata *ikhtilaf* yang berarti perselisihan atau antonim dari kata persetujuan.⁵ Ilmu *mukhtalif al-hadis* merupakan di antara cabang ilmu hadis yang paling penting, misalnya ungkapan yang diucapkan oleh al-Nawawi bahwa ini adalah di antara cabang ilmu hadis yang paling penting, bahkan semua golongan ulama dituntut untuk bisa mengetahui pembahasan dalam ilmu ini seperti yang dikatakan oleh Al-Nawawi sebelum kemudian memberikan definisi tentangnya dengan mengatakan:

أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً فيؤفوق بينهما أو يرجح أحدهما⁶

Artinya:

Adanya dua hadis yang secara zahir maknanya bertentangan, lalu keduanya dikompromikan atau ditarjih salah satunya.

Definisi yang dikemukakan oleh al-Nawawi hanya mencakup pertentangan antara hadis dengan hadis lainnya. Ali Mustafa Ya'qub memberikan pengertian yang lebih luas yakni memuat pertentangan suatu hadis dengan al-Qur'an, atau dengan hadis lainnya, ataupun pertentangan dengan akal. Ali Mustafa ya'qub juga lebih lanjut menjelaskan

⁵Mahmud Tahhan, *Taisir Mustalah al-Hadis* (t.t: Maktabah al-Ma'arif, 1425 H), h. 71.

⁶Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya bin Syarf al-Nawawi, *al-Taqrif wa al-Taisir li Ma'rifah Sunan al-Bnasyir al-Nazir fi Usul al-Hadis* (Beirut:Dar al-Kitab al-'Arabi, 1405 H), h. 90.

perbedaan istilah *mukhtalaf al-hadis* (huruf *lam* berharakat *fathah*) adalah masdar yang berarti *ikhtilaf al-hadis* (pertentangan hadis). Sedangkan *mukhtalif al-hadis* yang merupakan isim fail yang berarti *al-hadis al-hadis* (hadis yang kontradiksi). Bentuk *idhafah* dalam redaksi *mukhtalif al-hadis* mengasumsikan huruif *mim* (dari) sehingga lengkapnya *al-mukhtalif min al-hadis* (yang kontradiksi dari hadis).⁷

'Ajjaj al-Khatib memberikan definisi yang lebih luas dengan mengatakan bahwa ilmu *mukhtalif al-hadis* adalah ilmu yang membahas hadis yang menurut lahirnya bertentangan, kemudian untuk menghilangkan pertentangannya itu mengkompromikan keduanya. Sebagaimana halnya membahas hadis-hadis yang sukar dipahami atau diambil isinya. Juga menghilangkan kesuakaran atau menjelaskan hakikatnya.⁸

C. Pandangan Muhammad Hashim Kamali tentang Mukhtalif al-Hadis

Pandangan Muhammad Hashim Kamali tentang *mukhtalif al-Hadis* terdapat di dalam buku *A Textbook of Hadith Studies: Authenticity, Compilation, Classification, and Criticism of Hadith*.⁹ Buku ini ini ia tulis mengingat bahwa kecenderungan buku-buku dalam bidang hadis dalam bahasa Inggris cenderung pada pembacaan terhadap aspek historisitas hadis dan sangat minim terkait metodologi yang digunakan oleh ulama hadis dalam memverifikasi hadis. Berbeda dengan buku-buku dalam bidang hadis dalam bahasa Arab yang sangat banyak membahas aspek metodologi yakni *'ulum al-hadis*, sedangkan buku yang mencakup historisitas hadis cenderung lebih sedikit. Pendahulu Kamali yang membahas kajian ini dalam bahasa Inggris adalah Muhammad Zubair Ziddiqi yang berjudul *Hadith Literature* (1961).¹⁰

Ilmu Mukhtalif al-hadis yang juga sering disebut dengan *ilmu musykil al-hadis* adalah ilmu yang membahas tentang konflik (kontradiksi) dalam hadis dan mengusulkan metode untuk mendamaikannya. Menurut Muhammad Hashim Kamali, jika terjadi pertentangan dalam hadis maka yang dilakukan adalah dengan *ta'wil*, demikian juga penggunaan aturan *takhsis*, atau jika dibutuhkan maka menggunakan analisis *taqyid al-multaq*. Demikian pula pertentangan di dalam hadis dapat diselesaikan dengan upaya rekonsiliasi (*jam'u wa al-taufiq*) atau dengan memberikan informasi faktualnya sehingga kedua hadis yang tampak bertentangan dapat dibedakan berdasarkan konteksnya sehingga

⁷Ali Mustafa Ya'qub, *al-Turuq al-Sahihah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawiyah*. Terj. Mahfudz Hidayat Lukman. *Cara Benar Memahami Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), h, 187.

⁸Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis: 'Ulumuhu wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1427), h. 183.

⁹ Muhammad Hashim Kamali, *A Textbook of Hadith Studie: Authenticity, Compilation, Classification, and Criticism of Hadith* (United Kingdom: The Islamic Foundation, 2009).

¹⁰ Muhammad Hashim Kamali, *A Textbook of Hadith Studie: Authenticity, Compilation, Classification, and Criticism of Hadith*, h. ii.

keduanya dapat digunakan sesuai konteks masing-masing hadis dengan tujuan mempertahankan keduanya¹¹.

Dari segi istilah yang digunakan, Muhammad Hashim Kamali cenderung kepada penggunaan istilah *mukhtalif al-hadis* dalam bidang ilmu ini meskipun ada yang menggunakan istilah *musykil al-hadis* karena pembahasan dalam ilmu ini tidak hanya membahas hadis yang bertentangan dengan hadis lainnya tetapi juga mengklarifikasi makna istilah dan ungkapan yang sulit untuk dimengerti meskipun hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis lainnya. Muhammad Hashim Kamali memberikan alasan bahwa penggunaan *mukhtalif al-hadis* ia pertahankan karena penggunaan istilah “konflik” digunakan dalam pengertian yang agak longgar dan kadang-kadang mengacu pada kasus-kasus yang tidak sepenuhnya merupakan situasi konflik. Penyelesaian konflik dalam hadis ini menurutnya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah sehingga melibatkan kombinasi pengetahuan tentang *fiqh* dan hadis¹²

Menurut Muhammad Hashim Kamali, jika pertentangan antara dua hadis tidak dapat direkonsiliasikan dengan menggunakan teknik interpretasi, maka salah satu hadis dapat diprioritaskan dari yang lain, dengan cara ini setidaknya salah satu dari keduanya akan ditegakkan, jika tidak bisa keduanya.¹³

Dalam aspek kualitas hadis, Muhammad Hashim Kamali hanya mengikuti hadis hadis yang valid yakni dari hadis-hadis sahih dan hasan dan tidak pada hadis lemah dan palsu, karena bagaimanapun menurutnya hadis lemah dan palsu tidak perlu mendapat perhatian serius.¹⁴

Bentuk pertentangan menurut Muhammad Hashim Kamali ada dua bentuk; pertama, jika pertentangan tersebut tidak dapat didamaikan; kedua, jika pertentangan tersebut tidak dapat diselesaikan. Yang pertama ia mencontohkan dengan dua hadis yakni yang pertama suatu hadis yang menjelaskan bahwa ketika air mencapai dua *qulla* maka tidak membawa kotoran.¹⁵ Dan hadis yang kedua adalah hadis yang menjelaskan bahwa Allah swt menciptakan air bersih dan tidak akan membuatkan najis kecuali ada perubahan rasa, warna, atau baunya.¹⁶ Dalam menganalisa kedua hadis tersebut Muhammad Hashim Kamali menggunakan *takhsis al-'am*, menurutnya hadis pertama menjelaskan bahwa air bersih jika dalam pada tataran tertentu (terlepas dari perubahan warna dan rasa),

¹¹ Muhammad Hashim Kamali, *A Textbook of Hadith Studie: Authenticity, Compilation, Classification, and Criticism of Hadith*, h. 108.

¹² Muhammad Hashim Kamali, *A Textbook of Hadith Studie: Authenticity, Compilation, Classification, and Criticism of Hadith*, h. 108-109.

¹³ Muhammad Hashim Kamali, *A Textbook of Hadith Studie: Authenticity, Compilation, Classification, and Criticism of Hadith*, h. 109.

¹⁴ Muhammad Hashim Kamali, *A Textbook of Hadith Studie: Authenticity, Compilation, Classification, and Criticism of Hadith*, h. 108-109.

¹⁵ Abu al-Hasan 'Ali bin 'Amr al-Daraqutni, *Sunan al-Daraqutni*. Juz 1 (Baeirut: Mu'assasah al-Risalah, 1424 H), h. 18.

¹⁶ Abu 'Abd Allah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*. Juz 1 (t.t: Dar al-Ihya' al-Kitab al-'Arabi, t.th), h. 174.

sedangkan hadis yang kedua menyatakan bahwa air bersih (kurang dari dua *qulla*) selama tidak ada perubahan atribut kebersihannya. Masing-masing dari kedua hadis tersebut beroperasi sebagai penentu atas yang lain sehingga pertentangan antara dua hadis tersebut dapat diselesaikan.¹⁷

Jenis kedua adalah jika pertentangan antara dua hadis tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode di atas, maka menurut Muhammad Hashim Kamali, pertama adalah melihat kronologi munculnya hadis-hadis tersebut, dalam ini prinsip yang digunakan adalah *al-naskh* yakni satu hadis membatalkan hadis yang lainnya.¹⁸ Kedua, jika kronologi dari dua hadis tersebut tidak dapat dipastikan maka yang diteriapkan adalah aturan *tarjih* atau preferensi dengan menentukan mana dari salah satu hadis tersebut yang lebih kuat.¹⁹

Dalam menjelaskan indikator *tarjih*, Muhammad Hashim Kamali menggunakan indikator yang ditawarkan oleh al-Suyuti di dalam kitab *Tadrib al-Rawi*²⁰ meskipun Muhammad Hashim Kamali tidak menyebutkan semua aspek yang dijelaskan oleh al-Suyuthi tetapi hanya membatasi pada aspek-aspek utama, yaitu:

1. Kondisi periwayat, yang mengacu pada berbagai faktor seperti pengetahuan perawi, usia mereka, daya ingat mereka, dan jumlah mereka, kedekatan dengan atau sebaliknya dengan sumber, dan cara mereka menerima informasi dan menyampaikan kepada orang lain, dan seterusnya.
2. *Sigat tahammul wa al-ada* yang digunakan (baik itu menggunakan *sami'tu, haddasani, haddasana*, dll) dan kejelasan bahasa yang digunakan.
3. Narasi yang digunakan verbatim atau konseptual.
4. Berdasarkan tempat dan waktu –hadis Madinah lebih didahulukan daripada Maki, dan hadis terkadang mengandung penjelasan akan lokasi tersebut.
5. Berdasarkan pada kata-kata yang digunakan, dalam hal ini ungkapan *khas* lebih dikuatkan daripada *'amm*, literal daripada yang metafora, yang menjelaskan penyebabnya daripada yang tidak (menjelaskan penyebabnya), eksplisit daripada yang implisit, ungkapan *qauli* daripada *fi'li*, redaksi yang panjang daripada yang pendek, dan seterusnya.
6. Berdasarkan aturan yang dikandung, dalam hal ini larangan lebih dikuatkan daripada yang membolehkan, yang menghilangkan kewajiban daripada yang membebarkannya.

¹⁷ Muhammad Hashim Kamali, *A Textbook of Hadith Studie: Authenticity, Compilation, Classification, and Criticism of Hadith*, h. 108-109.

¹⁸ Muhammad Hashim Kamali, *A Textbook of Hadith Studie: Authenticity, Compilation, Classification, and Criticism of Hadith*, h. 109.

¹⁹ Muhammad Hashim Kamali, *A Textbook of Hadith Studie: Authenticity, Compilation, Classification, and Criticism of Hadith*, h. 110.

²⁰ Abd al-Rahman Abu Bakr Jalal al-Din al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Juz II (t.t: Dar al-Tayyibah, t.th), h. 695.

7. Berdasarkan faktor eksternalnya, yakni hadis yang sesuai dengan al-Qur'an atau hadis lainnya lebih dikuatkan daripada yang tidak, demikian pula amalan para sahabat juga menjadi pertimbangan, juga hadis yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dsb.²¹

Jika *al-tarjih* tidak dapat diterapkan, maka para ulama menyarankan untuk melakukan penangguhan (*tawaqquf*) atau dengan kata lain pertentangan (*conflict*) tetap berlaku dan tidak ada tindakan yang dilakukan terhadap kedua hadis.²² Sehingga langkah dalam menyelesaikan pertentangan (*conflict in hadith*) ada empat yakni: 1) *al-Jam'u*; 2) *al-naskh*; 3) *al-tarjih*; 4) *al-tawaqquf*.

D. Pandangan Muhammad Hashim Kamali di dalam buku "Principle of Islamic Jurisprudence".

Kamali menyatakan bahwa pertentangan/konflik di dalam dalil-dalil terjadi pada dua dalil yang memiliki kekuatan yang sama di mana satu dalil menegaskan sesuatu sedangkan yang lain meniadakannya. Dengan demikian –lanjutnya- konflik tidak muncul dari dua dalil yang memiliki dua kekuatan yang berbeda hal tersebut karena dalil yang lebih kuat akan dengan sendirinya menang. Sehingga pertentangan tidak akan terjadi antara dalil *qat'i* dengan dalil *zanni*, juga tidak terjadi pertentangan tidak terjadi antara *nash* dan *ijma'*, atau antara *ijma'* dan *qiyas*. Akan tetapi, pertentangan mungkin terjadi antara dua ayat al-Qur'an, atau dua hadis, atau al-Qur'an dan hadis *mutawatir*, atau antara dua hadis non-*mutawatir*, atau antara dua hukum *qiyas*.²³

Menurutnya, konflik hanya muncul antara dua dalil yang tidak dapat didamaikan, dalam arti bahwa subjek masalah yang satu tidak dapat dibedakan dari yang lain, juga tidak dapat dibedakan dalam hal ini waktu aplikasi mereka. Misalnya, tiga hukum yang berbeda dalam al-Qur'an tentang *khamr*, tetapi karena masing-masing terungkap satu demi satu, tidak bersamaan, sehingga tidak ada konflik/atau pertentangan di antara ketiganya. Demikian pula penyelidikan terhadap dalil yang tampak bertentangan tetapi dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda maka sama sekali tidak akan ada konflik.²⁴ Sebenarnya di sini ia menjelaskan cara *jam'u* juga memperhatikan konteks setiap dalil, selain itu juga memperhatikan bagaimana proses suatu hukum dibentuk, yakni proses sebuah syariat menjadi sebuah hukum, contohnya masalah *khamr*. Tapi menurut Muhammad Hashim Kamali, ini tidak disebut sebagai konflik dalam arti *ta'arud*. Muhammad Hashim Kamali tampak membedakan antara *ta'arud* sebagai konflik hakiki, sedangkan mukhtalif bisa saja mencakup konflik yang hakiki maupun yang bukan.

²¹ Muhammad Hashim Kamali, *A Textbook of Hadith Studie: Authenticity, Compilation, Classification, and Criticism of Hadith*, h. 110-111.

²² Muhammad Hashim Kamali, *A Textbook of Hadith Studie: Authenticity, Compilation, Classification, and Criticism of Hadith*, h. 111.

²³ Muhammad Hashim Kamali, *A Principles of Islamic Jurisprudence*.

²⁴ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (United Kingdom: The Islamic texts Society, 2013), h. 307

Menurut Muhammad Hashim Kamali, konflik sejati dapat muncul antara dua bukti spekulatif (*zanni*) tetapi tidak antara dalil yang definitif (*qat'i*) sehingga menurutnya pertentangan antara dua dalil tersebut hanya pada tataran *zahir* tetapi bukan konflik secara substansi (*a genuin conflict*) karena kebijaksanaan Pemberi Hukum tidak bisa mengakui diberlakukannya aturan-aturan yang kontradiktif. Hanya mujtahid yang dianggap tidak mampu membayangkan maksud dan tujuan Pemberi Hukum secara keseluruhan yang oleh karenanya dapat menemukan kasus-kasus dalam hukum wahyu Ilahi. Konflik dalam kasus pembatalan hukum (*naskh*) yaitu sebagian besar diidentifikasi dan ditentukan oleh Nabi sendiri, apakah dapat dikatakan sebagai konflik yang nyata antara hukum-hukum wahyu ilahi. Ketika terjadi kasus konflik antara hukum *nusus*, seseorang harus mencoba untuk menemukan tujuan dari Pemberi Hukum dan menghapus konflik yang nyata di dalam hukum tersebut.²⁵ Dari sini, Kamali tampaknya menegaskan bagaimana konflik yang secara *zahir* itu dapat diselesaikan dengan melihat *maqashid* dari hukum yang ada. Karena argumen dasarnya adalah tidak mungkin dua dalil yang sama-sama *qat'i* mengalami konflik yang nyata. Untuk menyelesaikannya menurut Kamali adalah dengan upaya mengungkap *maqashid* dari hukum yang tampak bertentangan tersebut. Ini tidak muncul dalam buku *A Textbook*.

Yang menarik, Muhammad hashim Kamali dalam buku *Principles of Islami Jurisprudence* memberikan tahapan penyelesaian *ta'arud* yang berbeda tahapan. Dalam bukunya tersebut ia menjelaskan bahwa aturan *rekonsiliasi* atau *al-jam'u* dan preferensi atau *al-tarjih* berlanjut pada asumsi bahwa tidak ada konflik sejati yang dapat eksis dalam hukum-hukum ilahi. Maka dari itu, menjadi perlu untuk mendamaikan mereka atau memilih satu dari yang lain. Ini berarti bahwa keduanya atau setidaknya salah satu dari keduanya dapat dipertahankan dan diimplementasikan. Seorang mujtahid harus berusaha sebisamungkin untuk mendamaikan keduanya, tetapi jika mencapai kesimpulan bahwa mereka tidak dapat didamaikan, maka dia harus berusaha untuk lebih memilih yang satu daripada yang lainnya. Jika upaya rekonsiliasi dan preferensi gagal, maka seseorang harus memastikan apakah ada jalan lain abrogasi. Tetapi jika abrogasi juga gagal dilakukan, maka kedua dalil tersebut harus ditinggalkan.²⁶ Dari penjelasannya dapat disimpulkan bahwa langkah dalam penyelesaian pertentangan adalah yang *pertama*, rekonsiliasi (*al-jam'u*); *kedua*, preferensi (*al-tarjih*); *ketiga*, abrogasi (*al-naskh*); *keempat*, *al-tawaqquf*. Ini berbeda ketika di dalam bukunya *A Textbook* yang menjelaskan tahapan kedua di atas sebagai tahapan ketiga dan demikian sebaliknya.

E. Posisi Ta'wil

Di antara cara mengompromikan dua hadis yang tampak bertentangan adalah dengan interpretasi alegoris atau yang disebut dengan *ta'wil*. Sebagai contoh adalah hadis yang mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah saw. bertanya kepada para Sahabatnya

²⁵ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, h. 308

²⁶ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, h. 308

tentang pemberi persaksian terbaik adalah orang yang memberikan kesaksian sebelum dia diminta untuk melakukannya.

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا²⁷

Artinya:

Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebaik-baik saksi? Yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta untuk bersaksi.

Sedangkan hadis kedua ketika Rasulullah saw., menyebutkan tiga generasi terbaik, kemudian setelah ketiga generasi tersebut akan ada orang yang memberikan kesaksian meskipun mereka tidak diundang untuk melakukannya.²⁸ Menurut Kamali tidak satupun dari kedua hadis tersebut telah menentukan konteks tertentu, disarankan dengan cara *ta'wil* bahwa hadis pertama merenungkan hak-hak Allah (*huquq Allah*), sedangkan hadis kedua merenungkan hak asasi manusia (*huquq al-'ibad*). Dengan cara ini konflik tanpak antara kedua hadis tersebut dapat diselesaikan dengan interpretasi alegoris atau *ta'wil*.²⁹ Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa penyelesaian konflik dengan kontekstualisasi lebih didahulukan sebelum melakukan *ta'wil*. Jika terjadi pertentangan antara dua dalil yang *'amm* maka caranya dengan membedakan ruang lingkup dan pokok bahasan penerapannya satu sama lain, dengan menggunakan interpretasi alegoris (*ta'wil*) tetapi sebelum itu lebih dahulu melihat dengan konteks masing-masing dalil.

Demikian pula jika kedua dalil tersebut bersifat *khas*. Maka *ta'wil* juga menjadi tawaran solusi sekali lagi untuk membedakan pokok bahasan dan ruang lingkup masing-masing dari dua yang bertentangan.

Jika salah satu dari dua yang bertentangan adalah *'amm* dan satunya adalah *khas* maka dapat di damaikan dengan prosedur *takhsis al-'Amm*. Sekali lagi bahwa masing-masing dari dua dalil tersebut diterapkan secara terpisah satu sama lain untuk subjek yang berbeda, dan keduanya tetap dapat beroperasi. Demikian pula untuk teks yang bersifat *mutlaq* yang bertentangan dengan yang lain. Pertentangan tersebut dapat dihilangkan jika salah satu dari keduanya saat ditafsirkan untuk membatasi yang mutlak.³⁰

F. Jika al-Jam'u gagal

Langkah selanjutnya adalah memberikan preferensi terhadap satu atas yang lainnya (*al-tarjih*). Aspek *tarjih* ada dalam matan maupun bukti keaslian (*riwayah*). Yang pertama berkaitan dengan kejelasan makna, sedangkan yang kedua berkaitan dengan kapasitas periwayat. Berkaitan dengan kekuatan transmisi, maka mutawatir lebih

²⁷Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*. Juz III (Kairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1474 H), h. 1344

²⁸Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mugirah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. Juz V (Mesir: al-Mathbu'ah al-Kubra al-Sulthaniyyah, 1311 H), h. 3.

²⁹ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, h. 309-3010

³⁰ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, h. 310

dikuatkan dari *masyhur*. Demikian pula *masyhur* lebih dikuatkan daripada *ahad*. Periwiyat yang *faqih* lebih kuat daripada yang tidak *faqih*. Yang kedhabitannya lebih kuat didahulukan daripada yang tidak pasti. Demikian pula sahabat yang terkemuka yang lebih dekat dengan Nabi lebih didahulukan daripada sahabat yang kurang dikenal karena keutamaannya dan kesinambungan kontakannya dengan Nabi saw. Abu Hanifah juga menganggap bahwa amalan periwayat atas apa yang ia riwayat sendiri menjadi bagian dari bertambahnya kekuatan suatu riwayat, Imam Malik di sisi lain lebih suka kepada hadis yang memiliki kesesuaian dengan praktik penduduk Madinah. Demikian pula periwayat yang terlibat langsung dengan peristiwa dalam hadis lebih dikuatkan daripada yang tidak terlibat langsung.³¹ Demikian pula para ulama lebih menegaskan bahwa riwayat yang melalui jalur kitab yang enam (*kutub al-sittah*), *sahihain* lebih dikuatkan daripada 4 yang lain, al-Bukhari lebih dikuatkan daripada Muslim.

Demikian pula, jika kedua aspek memiliki kekuatan yang sama, maka dalil yang sifatnya afirmatif lebih didahulukan daripada yang menegasi. Ini diilustrasikan oleh Hashim Kamali dengan dua hadis tentang budak wanita yang bernama Barirah yang dimiliki oleh 'Aisyah dan menikah dengan budak lain bernama Mugith, 'Aisyah membebaskannya, dan ingin dipisahkan dari Mugith yang masih menjadi budak. Kasus ini dibawa kepada Rasulullah saw. yang memberikan pilihan untuk tetap dalam pernikahan dengan Mugith atau berpisah. Tetapi dalam riwayat lain tentang pembahasan yang sama bertentangan perihal status Mugith sebagai orang yang telah dibebaskan. Riwayat yang pertama lebih dikuatkan karena Mugith adalah awalnya budak dan tidak ada perselisihan tentang ini, laporan yang meniadakan keadaan asli adalah diabaikan mengingat kaidah umum bahwa afirmatif, yaitu bukti yang menegaskan kelanjutan keadaan semula, lebih diprioritaskan daripada yang meniadakannya.

Selain itu, hadis yang berisi larangan lebih diprioritaskan daripada yang memperbolehkan. Meskipun terdapat kemungkinan bahwa kaidah tersebut diterapkan secara bersebalikan karena pertimbangan kemudahan daripada yang membawa kesulitan.³² Tampak, di sini bagaimana kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama bisa saja sewaktu-waktu diterapkan secara longgar demi mengedepankan aspek kemudahan dan menghindari kesulitan.

Jika upaya mendamaikan teks yang bertentangan, atau lebih memilih salah satu dari yang lain juga tidak dapat dilakukan, maka diperlukan penyelidikan tentang urutan kronologis antara keduanya. Jika hal tersebut juga tidak dapat dilakukan maka akan dilakukan penangguhan.

Dalam konteks pembahasan *ushul fiqh* khususnya pada diskursus *ta'arud al-adillah* jika pertentangan antara dalil yang setara tidak dapat diselesaikan maka *mujtahid* mengambil hukum dari dalil yang lebih rendah. Jika pertentangan terjadi antara dua ayat al-Qur'an maka diputuskan perkara dengan mengambil hukum dengan mengacu pada

³¹ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, h. 311

³² Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, h. 312.

sunnah. Jika terjadi pertentangan antara dua hukum sunnah, maka mujtahid merujuk dalam urutan lebih rendah ke fatwa sahabat, dan jika gagal maka ditentukan menurut *qiyas*, jika gagal maka keputusan dikeluarkan berdasarkan kaidah-kaidah umum syariah yang mungkin berlaku untuk kasus tersebut.³³

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas pemikiran Muhammad Hashim Kamali, dapat diketahui bahwa dari aspek istilah, dalam dikursus ilmu hadis, *conflict* dipahami sebagai maksud dari istilah *Mukhtalif* dan istilah inilah yang dipertahankan daripada istilah *musykil*. Adapun dalam konteks diskursus *ushul fiqh*, *conflict* dipahami sebagai makna dari istilah *ta'arud* yang dimaksudnya oleh Muhammad Hashim Kamali sebagai konflik sejati sedangkan istilah *mukhtalif* mencakup konflik sejati maupun konflik yang hanya secara zahir dan tidak pada substansi.

Dalam tahapan penyelesaian konflik juga terdapat perbedaan langkah yang digunakan oleh Muhammad Hashim Kamali di dalam buku ilmu hadisnya dengan yang terdapat di dalam buku *ushul fiqh* nya. Di dalam buku ilmu hadis (*mukhtalif al-hadis*) langkah penyelesaian terhadap konflik antara dua hadis diselesaikan secara bertahap adalah 1. *Rekonsiliasi (al-jam'u)*; 2. *Abrogasi (al-naskh)* 3. *Preferensi (al-tarjih)*; 4. *Tawaqquf*. Sedangkan pada penyelesaian *ta'arud al-adillah* yakni 1. *Rekonsiliasi (al-jam'u)*; 2. *Preferensi (al-tarjih)*; 3. *Abrogasi (al-naskh)*; 4. *Tawaqquf*; 5. *Pengambilan hukum dengan berdasar kepada dalil yang lebih rendah*.

Muhammad Hashim Kamali juga tidak kosong dari memperhatikan aspek *maqashid* dari teks-teks hadis maupun *nusus* secara umum dalam proses penyelesaian konflik antar teks dan juga kemungkinan memperhatikan aspek kemudahan dan menghindari kesukaran sehingga pada posisi tertentu kaidah yang telah diterapkan diberlakukan secara berkebalikan karena pertimbangan tersebut.

Tulisan ini merekomendasikan pembacaan terhadap pemikiran Muhammad Hashim Kamali dengan mengkomparasikan langkah-langkah metodis mukhtalif al-hadis dengan penerapan langkah-langkah *ta'arud al-adillah* sebagai implikasi dari ungkapan dari Muhammad Hashim Kamali bahwa penyelesaian konflik dalam hadis ini menurutnya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah sehingga melibatkan kombinasi pengetahuan tentang *fiqh* dan hadis.

³³ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, h. 312 .

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Jalal al-Din. al-Suyuti, 'Abd al-Rahman, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Juz II t.t: Dar al-Tayyibah, t.th
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mugirah. *Sahih al-Bukhari*. Juz V Mesir: al-Mathbu'ah al-Kubra al-Sulthaniyyah, 1311 H
- al-Daraqutni, Abu al-Hasan 'Ali bin 'Amr. *Sunan al-Daraqutni*. Juz 1 Baeirut: Mu'assasah al-Risalah, 1424 H
- al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Usul al-Hadis: 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1427
- al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj. *Sahih Muslim*. Juz III Kairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1474 H
- Duderija, Adis "Islamic law Reform and Maqasid al-Shari'ah in the Thought of Mohammad Hashim Kamali" dalam Adis Duderija (ed) *Maqashid al-Shari'ah and Contemporary Reformist Muslim Thought* New York: Palgrave Macmillan, 2014
- Ibnu Majah, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Yazid *Sunan Ibnu Majah*. Juz 1 t.t: Dar al-Ihya' al-Kitab al-'Arabi, t.th
- Kamali, Muhammad Hashim, *A Textbook of Hadith Studie: Authenticity, Compilation, Classification, and Criticism of Hadith* United Kingdom: The Islamic Foundation, 2009
- _____, *Principles of Islamic Jurisprudence* United Kingdom: The Islamic texts Society, 2013
- Muhyi al-Din Yahya bin Syarf al-Nawawi, Abu Zakariya. *al-Taqrib wa al-Taisir li Ma 'rifah Sunan al-Bnasyir al-Nazir fi Usul al-Hadis* Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1405 H
- Nor Asimah, "Pandangan Mohammad Hashim Kamali terhadap Hudud dalam Buku *Punishment in Islamic Law*. Akademi Pengajian Islam, Univerisity Malaya, Kuala Lumpur, 2018
- Nurwahidah, "Pemikiran Hukum menurut Muhammad Hashim Kamali". *Al-Banjari*. Vol. 6, No. 11, Januari 2007
- Sadeghi, Satore "Significant Event and Developments: Interview with Professor Mohammad Hashim Kamali on Temporary Islamic Issue", *Journal ICR*, Vol. 8. No. 4
- Tahhan, Mahmud. *Taisir Mustalah al-Hadis* t.t: Maktabah al-Ma'arif, 1425 H
- Ya'qub, Ali Mustafa. *al-Turuq al-Sahihah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawiyah*. Terj. Mahfudz Hidayat Lukman. *Cara Benar Memahami Hadis* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016